

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Dimas Wahyu Yuliansah¹, Iskandar², Ariza Umami³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai - nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum tuhan yang harus dibasmi. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Istilah empiris artinya 'nyata'. Dalam tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti. Kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penegakannya dan Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perzinaan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya negara republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaanya, serta diterapkannya undang-undang dasar 1945 sebagai kontitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum negara republik Indonesia. Undang- undang dasar atau disebut pula kontitusi adalah bagian dari tata cara hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat juga dikatakan sebagai bagian dari tata cara dalam ber hukum. Hans kelsen mengatakan bahwa *“the constitutionis the highest level within national law”* yang memiliki arti “ konstitusi memiliki kedudukan yang tertinggi dalam tata hukum nasional”.

Sistem pemerintah Indonesia untuk mengatur masyarakatnya dalam permasalahan perlindungan pribadi, keluarga dari perilaku yang menyimpang terhadap martabat diri seseorang terutama terhadap perempuan yang disebut perzinahan, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang baik hukum tuhan maupun hukum manusia sejak dahulu. Namun diindonesia hukum yang melarang perzinahan sangatlah lemah dan tidak mewakili kehendak masyarakat secara umum.

Sistem hukum pidana tentang tindak pidana yang ada di Indonesia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai - nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum tuhan yang harus dibasmi. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Perzinaan tampak sebagai kegiatan yang bersifat sangat pribadi, namun pada dasarnya perzinaan adalah kegiatan pribadi yang memiliki dimensi sosial luas. Oleh karena itu, intervensi negara mempunyai landasan kokoh antara lain bahwa salah satu penyebab utama penyebaran HIV dan AIDS adalah hubungan seks di luar nikah. Upaya penanggulangan kejahatan perzinahan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai nilai dan norma, yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran nilai dan norma itu berupa ancaman pidana.

Dalam kehidupan masyarakat, zina di daerah trimurjo merupakan hal tabu yang marak terjadi, upaya upaya penegakan hukum di wilayah trimurjo belum menemukan titik terang. Maraknya kasus zina yang terjadi di kecamatan trimurjo karena sulitnya keadaan ekonomi masyarakat, pergaulan bebas di kalangan remaja dan lain sebagainya. Zina sendiri terjadi karena adanya pengaruh negatif di kalangan masyarakat, baru-baru ini terjadi kasus zina yang melibatkan pasangan suami istri, dikarenakan adanya pengaruh minuman keras dan adanya tindakan kekerasan pada perempuan yang belum cukup umur.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan, serta pemahaman terkait dengan tujuan utama.

Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian merupakan tugas kedua dari perguruan tinggi, tugas pertamanya adalah menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran. 3 hal mendasar yang didapatkan dari hasil penelitian:

1. Menemukan masalah baru yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat serta upaya pemecahan masalahnya, dengan demikian dari penelitian dapat dirumuskan beberapa metode pemecahan masalah.
2. Merumuskan teori yang berhubungan dengan sistem pendidikan dan pengajaran teori - teori mengenai ilmu social.
3. Memberikan informasi yang aktual kepada mahasiswa atau peserta didik dan memberikan masukan yang positif bagi tumbuh kembang kurikulum, terlebih dikhususkan mata kuliah yang ditempuh.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif. Istilah empiris artinya 'nyata'. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di *lapangan*. Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat. Dan menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Dalam memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin - doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Jurnal Hukum
3. Undang-Undang Dasar 1945
4. Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 ayat (1) dan pasal 284 ayat (2)

b. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang meruapakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari :

1. Buku yang membahas permasalahan hukum
2. Kamus-kamus hukum
3. Jurnal-jurnal hukum

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain - lain.

Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kanit Reskrim Polres Lampung Tengah	: 1 orang	+
<hr/>		
Jumlah	: 1 orang	

Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan : bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan : bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian serta meminta data dengan pihak yang terkait seperti Polisi dan narasumber yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ada ketetapannya.

2. Pengolahan Data

Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

Analisis Data

Dalam tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narasumber Kanit Reskrim Polres Lampung Tengah

Nama : Yuda Wiranegara, SH, S.Ik.

NRP : 83011246

Jabatan : KASAT RESKRIM

Riwayat Jabatan :

1. Kasat reskrim Polres Way Kanan
2. Kasat reskrim Polres Lampung Tengah

Pembahasan penelitian ini yang berjudul “ UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN”. Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami atau istri sah nya. Dalam KUHP sendiri terdapat

unsur – unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan pria atau wanita yang salah satu diantara keduanya telah terikat tali perkawinan yang sah. Dan persetubuhan yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak, dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara. Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya kasus perzinahan ini sangat jarang diproses secara hukum, dikarenakan kasus ini membutuhkan pembuktian yang sangat amat rumit. Di dalam sebuah kasus hukum pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para aparat penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap sebuah kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang perlu diambil keterangannya, mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang – orang enggan turut ikut campur dalam masalah ini. Masalah ini juga yang kerap menimbulkan spekulasi kepada para pelaku, dikarenakan korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku perzinahan cukup ringan.

Di negara Indonesia sendiri perzinahan telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat. Penanganan tindak pidana sendiri yang tidak tepat serta keragu – ragan aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari para pelaku tindak pidana perzinahan. Delik perzinahan (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik – delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu BAB XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan BAB VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam jenis kesusilaan antara lain :

1. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan dimuka umum dan yang berhubungan dengan benda – benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 - 283);
2. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284 - 296);
3. Perdagangan wanita dan laki – laki di bawah umur (Pasal 297);
4. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
5. Memabukkan (Pasal 300);
6. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
7. Penganiayaan hewan (Pasal 302);

8. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan – perbuatan sebagai berikut:

1. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat pornografi (Pasal 532 - 535);
2. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536 - 539);
3. Yang berhubungan dengan perbuatan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544);
4. Meramal nasib atau mimpi (Pasal 546);
5. Menjual dan sebagian jimat, ataupun benda berkekuatan gaib dan member ilmu kesaktian (Pasal 536);
6. Sanksi yang memakai jimat dalam persidangan (Pasal 547);

Ketentuan pidana yang diatur dalam BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang – undang dengan maksud untuk melindungi orang – orang dari tindakan – tindakan asusila dan perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang patut atau tidak patutnya di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Ancaman bagi pelaku perzinahan ditetapkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara Sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun belum menikah yang turut serta melakukan perbuatan zina. Sedangkan menurut hukum pidana islam, ancaman pidananya disesuaikan dengan pelaku perzinahan. Jika pelaku zina itu muhsan atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam, namun jika perzinahan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah maka ancaman pidananya adalah dicambuk sebanyak delapan puluh kali.

Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinahan menurut KUHP. Maka sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan sistem delik – delik yang lain.

Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan

Menurut narasumber dari KANIT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH untuk mengurangi kasus perzinahan dalam masyarakat maka pihak kepolisian melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan dimasyarakat. Namun pada

kenyataannya kasus – kasus perzinahan terus berkembang seiring dengan pola hidup masyarakat yang cenderung modern dan tidak lagi mementingkan atau saling memperdulikan satu sama lain. Dan untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, korban, dan masyarakat. Jika terjadi sebuah kasus perzinahan maka segera melaporkan kepada pihak berwajib agar dilakukan suatu penyidikan tentang kasus ini. Koordinasi dengan masyarakat disekeliling adalah cara berikutnya untuk membantu dalam mengungkap kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamati dan memberikat informasi pada kasus perzinahan ini.

Jika masyarakat mempunyai atau telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka tangkap tangan adalah cara yang terbaik dalam mengungkap kasus perzinahan tersebut. Dikarenakan operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyidikan. Walaupun perzinahan merupakan delik aduan atau overspel namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi di masyarakat.

Upaya kepolisian dalam penegakan dan penanganan kasus tindak pidana perzinahan, kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penegakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KANIT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH, pada hari senin tanggal 29 Juni 2020, pukul 09:00 WIB. Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Peran kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut harus dilakukan secara profesional, contoh kasus zina di daerah trimurjo sendiri sampai saat ini pun tidak sampai di pengadilan dikarenakan kasus zina tersebut belum ada pelapor dari pihak yang dirugikan, kurangnya bukti – bukti yang ada, serta kurang menyikapi kasus perzinahan tersebut, menurut hasil wawancara tersebut dijelaskan jika ada suami istri bersetubuh, dan dilakukan di tempat umum, maka orang tersebut melanggar pasal soal merusak kesopanan (perbuatan asusila) di tempat umum sebagaimana dalam pasal 281 KUHP, misalnya dengan membiarkan pintu atau jendela terbuka, meskipun tidak dimuka umum, perbuatan tersebut juga dapat dihukum asal terjadi di hadapan orang lain yang berada di tempat tersebut yang datang atau tidak bermaksud melihat kejadian tersebut. Menurut hasil wawancara tersebut juga dijelaskan pula upaya – upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tentang perzinahan adanya ancaman penjara yang ditunjukkan bagi

seorang laki – laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlakunya pasal 27 BW. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW. Seorang laki – laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal yang diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah. Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta dalam melakukan perzinahan padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Di sini kepolisian juga menunggu ketentuan RUU KUHP mengenai perzinahan yang mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Dimana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zina dalam RUU KUHP 2015, tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (4).

Adapun bunyi pasal itu sendiri yaitu :

Pasal 484

1. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a). laki – laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
 - b). perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki – laki yang bukan suaminya.
 - c). laki – laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
 - d). perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki – laki, padahal diketahui bahwa laki – laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
 - e). laki – laki dan perempuan yang masing – masing tidak terikat tali perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 26, pasal 27' dan pasal 29.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan yang akan datang

Menurut hukum yang hidup di masyarakat perzinahan adalah hubungan badan diluar nikah, yang salah satunya telah terikat tali perkawinan atau keduanya belum terikat tali perkawinan. Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya zina diterangkan dalam KUHP hanya menjerat orang yang melakukan perzinahan jika salah satunya terikat tali perkawinan, dan jika yang melakukan perzinahan tidak terikat tali perkawinan maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Dalam UU KUHP yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah pada masa sidang yang akan datang memperluas cakupan tentang apa yang disebut sebagai zina itu. Tidak hanya yang terikat dalam tali perkawinan itu saja, tetapi juga bisa dikenakan kepada yang belum terikat tali perkawinan. RUU KUHP Pasal 484 ayat 1 mencakup anatara laki – laki dengan perempuan yang keduanya tak terikat tali perkawinan. Dalam KUHP sendiri zina merupakan delik aduan atau overspel yang bisa megadukan hanya suami ataupun istri dari masing – masing pelaku yang melakukan tindak pidana perzinahan, maka dalam RUU KUHP zina akan diperluas yang bisa jadi pengadu adalah pihak ketiga yang di rugikan atau tercemar. Dalam hal ini kepolisian menunggu RUU KUHP 2015 yang sedang dalam pembahasan di DPR RI yang masih menyisakan permasalahan. Terutama dalam hal tindak pidana yang diatur bebet dan bobot pembedanaannya. Dimana masih banyak tindak pidana yang dirasa mengkekang kebebasan warga negaranya dan overkriminalisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polres Lampung Tengah, mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHAP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penegakannya dan Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.
2. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Saran

Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang
2. Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum memberikan efek jera kepada si pelaku agar pelaku tindak pidana dihukum yang sebagaimana diatur dalam KUHP agar putusan tersebut kedepannya menjadi lebih obyektif dan pelaku tidak mengulangnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. "*Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*", PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Ahmad Bahiej, "*Tinjauan Yuridis atau Perzinahan (overspel) dalam hukum pidana, tanpa tahun*", Yogyakarta.
- Anton Sudanto. 2017. "*Penerapan Sistem pemidanaan dalam tindak Pidana Perzinahan dalam perspektif hukum pidana Materiil Di Indonesia*".
- AsySyahidAbdulQodirAudah. 2008. "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*";:PTKharisma Ilmu. Bogor.
- Barda Arief Nawawi. 2005. "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*", PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Barda nawawi Arief. 2008. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Kencana. Jakarta.
- Benni Ahmad Saebandi. 2009. "*Metode Penelitian Hukum*", Pustaka Setia, Bandung.
- Dwidja Priyatno. 2006. "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*". : PT.Refika Aditama. Bandung.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*(New York, 1961).
- Harun M.Husen.1990. "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*". Rineka Cipta. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1995. "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Penelitian Ilmu Hukum*", Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, 2010. "*Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali Press, Jakarta.
- Laden Marpaung. 2015. "*Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana*". Sinar Grafika. Jakarta.
- LilianaTedjosaputro.2003. "*etikaprofesidanprofesihukum*".Anekailmu. Jakarta.
- Malvin Hutabalian. 2016. "*Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dilakukan oleh Camat di Kepolisian Resor Kota Dumai*". JOM Fakultas Hukum Vol. III No.2. Oktober 2016.
- Sudarto , 1981. "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *“Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat”*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto.1983. *“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Raja Grafindo, Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1983. *“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. rineka cipta. Jakarta..

Soeharjo Sastrosoeharjo, 1997, *“Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum”*, Program Pascasarjana ilmu Hukum, Universitas Dipenogoro, Semarang.

Sutarto, 2002. *“Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian”*. PTIK. Jakarta.

Zainuddin Ali,2011. *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang – undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 284 tentang kesusilaan.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 27 BW.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro.